



PUTUSAN

Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANANDA DEVA NAFISHAN Bin ZAINAL MA'ARIF;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/6 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulurejo Rt.30/05, Desa Damarwulan, Kec. Kepung, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (pengemudi);

Terdakwa ditangkap 15 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Polres Kediri oleh;

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 16 Juli 2023 Nomor: Sp-Han/193/VII/RES.1.6/2023/Satreskrim, ditahan sejak tanggal 16 Juli 2023 s/d 4 Agustus 2023;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 1 Agustus 2023, Nomor: B-140/M.5.45/Eoh.1/08/2023, ditahan sejak tanggal 5 Agustus 2023 s/d 24 Agustus 2023;

Halaman. 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 23 Agustus 2023, Nomor: B-140/M.5.45/Eoh.1/08/2023, ditahan sejak tanggal 25 Agustus 2023 s/d 13 September 2023;
 4. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 13 September 2023, Nomor: Print-98/M.5.45/Eoh.2/9/2023, ditahan sejak tanggal 13 September 2023 s/d 2 Oktober 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat penetapan tanggal 27 September 2023 Nomor: 357/Pid.B/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 27 September 2023 s/d tanggal 26 Oktober 2023;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat penetapan tanggal 16 Oktober 2023 Nomor: 357/Pid.B/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2023 s/d tanggal 25 Desember 2023;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;
 9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2024 ;
- Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa ANANDA DEVA NAFISHAN bin ZAINAL MA'ARIF, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau di waktu lain yang masih termasuk dalam Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jl. Brawijaya Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa mendapat order dari teman terdakwa untuk mengantar penumpang sebanyak 5 (lima) orang menuju bandara Juanda Surabaya lalu terdakwa mengemudikan Mobil Wuling warna putih dengan nomor polisi AG 1070 FM menjemput penumpang tersebut di wilayah Bandar Kidul Mojoroto selanjutnya terdakwa beserta ke-5 (lima) penumpang melanjutkan perjalanannya ke bandara Juanda Surabaya melalui Pare dan saat dalam perjalanan tersebut tepatnya di wilayah Ds. Sekoto Kec. Badas terdakwa berpapasan dengan beberapa pengendara sepeda motor yang mana salah satunya adalah sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi AG 4733 GJ yang ditumpangi oleh ARKHAN NABIL TORIQ, MOHAMMAD DWI ROYAN dan NAUFAL TORIQ ALFARAS tiba-tiba salah satu sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi AG 4733 GJ yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang tersebut melempar kaca depan mobil yang terdakwa kendarai dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca depan tersebut berlubang dan retak-retak setelah berjalan beberapa meter terdakwa berputar balik arah untuk mengejar sepeda motor Honda vario tersebut guna meminta pertanggungjawaban dan dalam perjalanan tersebut ada truck terguling sehingga sepeda motor honda vario tersebut sempat berjalan pelan dan terdakwa sempat berteriak teriak untuk menghentikan sepeda motor honda vario tersebut namun ketiga orang tersebut malah memacu sepeda motornya lagi kemudian belok kiri dipertigaan Dsn. Singgahan, Ds. Pelem, Kec. Pare, / kearah timur lalu sehingga membuat terdakwa kesal dan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 100 meter terdakwa kemudian dengan sadar menabrakkan mobil yang terdakwa kendarai ke sepeda motor vario merah yang dikendarai ARKHAN NABIL TORIQ, MOHAMMAD DWI ROYAN dan NAUFAL TORIQ ALFARAS dan mengenai bagian belakang sepeda motor dan mengakibatkan korban tergencet pohon setelah itu terdakwa diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban ARKHAN NABIL TORIQ meninggal dunia sebagaimana diterangkan

Halaman. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum Et Repertum Nomor: 370/1463/418.67/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fredy Satrio Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab Kediri di Pare. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban laki-laki dengan usia kurang lebih 19 tahun;
2. Pada pemeriksaan tersebut didapatkan kepala hancur, luka robek pada pipi, mata kiri terlepas, bibir tampak pucat, luka lecet pada lengan kiri, tangan kiri putus, luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada mata kaki. Perlukaan akibat trauma tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dan untuk mengetahui penyebab pasti kematian diperlukan pemeriksaan lebih lanjut (Visum Dalam);

- Bahwa selain mengakibatkan ARKHAN NABIL TORIQ meninggal dunia, akibat perbuatan terdakwa tersebut, juga mengakibatkan korban MOHAMMAD DWI ROYAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 370/14632/418.67/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fredy Satrio Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab Kediri di Pare. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban laki-laki dengan usia kurang lebih 20 tahun.
2. Pada pemeriksaan tersebut didapatkan kepala hancur tak berbentuk, otak keluar, tulang tengkorak terlepas, luka robek pada dada, patah tulang tertutup pada bahu kanan dan bahu tangan kiri, patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada lutut kaki kanan, patah tulang tertutup pada paha kiri dan paha kaki kanan. Perlukaan akibat trauma tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dan untuk mengetahui penyebab pasti kematian diperlukan pemeriksaan lebih lanjut (Visum Dalam);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Halaman. 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



Subsida

Bahwa terdakwa ANANDA DEVA NAFISHAN bin ZAINAL MA`ARIF, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, "telah melakukan penganiayaan berat, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang", perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa mendapat order dari teman terdakwa untuk mengantar penumpang sebanyak 5 (lima) orang menuju bandara Juanda Surabaya lalu terdakwa mengemudikan Mobil Wuling warna putih dengan nomor polisi AG 1070 FM menjemput penumpang tersebut diwilayah Bandar Kidul Mojoroto selanjutnya terdakwa beserta ke-5 (lima) penumpang melanjutkan perjalanan kebandara Juanda Surabaya melalui Pare dan saat dalam perjalanan tersebut tepatnya diwilayah Ds. Sekoto Kec. Badas terdakwa berpapasan dengan beberapa pengendara sepeda motor yang mana salah satunya adalah sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi AG 4733 GJ yang ditumpangi oleh ARKHAN NABIL TORIQ, MOHAMMAD DWI ROYAN dan NAUFAL TORIQ ALFARAS tiba-tiba salah satu sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi AG 4733 GJ yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang tersebut melempar kaca depan mobil yang terdakwa kendarai dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca depan tersebut berlubang dan retak-retak setelah berjalan beberapa meter terdakwa berputar balik arah untuk mengejar sepeda motor Honda vario tersebut guna meminta pertanggungjawaban dan dalam perjalanan tersebut ada truck terguling sehingga sepeda motor honda vario tersebut sempat berjalan pelan dan terdakwa sempat berteriak teriak untuk menghentikan sepeda motor honda vario tersebut namun ketiga orang tersebut malah memacu sepeda motornya lagi kemudian belok kiri dipertigaan Dsn. Singgahan Ds. Pelem Kec. Pare/ kearah timur lalu sehingga membuat terdakwa kesal dan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 100 meter terdakwa kemudian dengan sadar menabrakkan mobil

Halaman. 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kendara ke sepeda motor vario merah yang dikendarai ARKHAN NABIL TORIQ, MOHAMMAD DWI ROYAN dan NAUFAL TORIQ ALFARAS dan mengenai bagian belakang sepeda motor dan mengakibatkan korban tergencet pohon setelah itu terdakwa diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban ARKHAN NABIL TORIQ meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 370/1463/418.67/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fredy Satrio Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab Kediri di Pare. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban laki-laki dengan usia kurang lebih 19 tahun;
2. Pada pemeriksaan tersebut didapatkan kepala hancur, luka robek pada pipi, mata kiri terlepas, bibir tampak pucat, luka lecet pada lengan kiri, tangan kiri putus, luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada mata kaki. Perlukaan akibat trauma tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dan untuk mengetahui penyebab pasti kematian diperlukan pemeriksaan lebih lanjut (Visum Dalam);

- Bahwa selain mengakibatkan ARKHAN NABIL TORIQ meninggal dunia, akibat perbuatan terdakwa tersebut, juga mengakibatkan korban MOHAMMAD DWI ROYAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 370/14632/418.67/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fredy Satrio Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab Kediri di Pare. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban laki-laki dengan usia kurang lebih 20 tahun.

Halaman. 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



2. Pada pemeriksaan tersebut didapatkan kepala hancur tak berbentuk, otak keluar, tulang tengkorak terlepas, luka robek pada dada, patah tulang tertutup pada bahu kanan dan bahu tangan kiri, patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada lutut kaki kanan, patah tulang tertutup pada paha kiri dan paha kaki kanan. Perlukaan akibat trauma tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dan untuk mengetahui penyebab pasti kematian diperlukan pemeriksaan lebih lanjut (Visum Dalam);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa ANANDA DEVA NAFISHAN bin ZAINAL MA`ARIF, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa mendapat order dari teman terdakwa untuk mengantar penumpang sebanyak 5 (lima) orang menuju bandara Juanda Surabaya lalu terdakwa mengemudikan Mobil Wuling warna putih dengan nomor polisi AG 1070 FM menjemput penumpang tersebut diwilayah Bandar Kidul Mojoroto selanjutnya terdakwa beserta ke-5 (lima) penumpang melanjutkan perjalanan kebandara Juanda Surabaya melalui melalui Pare dan saat dalam perjalanan tersebut tepatnya diwilayah Ds. Sekoto, Kec. Badas, terdakwa berpapasan dengan beberapa pengendara sepeda motor yang mana salah satunya adalah sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi AG 4733 GJ yang ditumpangi oleh ARKHAN NABIL TORIQ, MOHAMMAD DWI ROYAN dan NAUFAL TORIQ ALFARAS tiba-tiba salah satu sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi AG 4733 GJ yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang tersebut melempar kaca depan mobil yang terdakwa kendarai dengan menggunakan batu yang mengakibatkan

Halaman. 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



kaca depan tersebut berlubang dan retak-retak setelah berjalan beberapa meter terdakwa berputar balik arah untuk mengejar sepeda motor Honda vario tersebut guna meminta pertanggungjawaban dan dalam perjalanan tersebut ada truck terguling sehingga sepeda motor honda vario tersebut sempat berjalan pelan dan terdakwa sempat berteriak teriak untuk menghentikan sepeda motor honda vario tersebut namun ketiga orang tersebut malah memacu sepeda motornya lagi kemudian belok kiri dipertigaan Dsn. Singgahan, Ds. Pelem, Kec. Pare, / kearah timur lalu sehingga membuat terdakwa kesal dan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 100 meter terdakwa kemudian dengan sadar menabrakkan mobil yang terdakwa kendaraai ke sepeda motor vario merah yang dikendaraai ARKHAN NABIL TORIQ, MOHAMMAD DWI ROYAN dan NAUFAL TORIQ ALFARAS dan mengenai bagian belakang sepeda motor dan mengakibatkan korban tergencet pohon setelah itu terdakwa diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban ARKHAN NABIL TORIQ meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 370/1463/418.67/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fredy Satrio Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab Kediri di Pare. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban laki-laki dengan usia kurang lebih 19 tahun.
2. Pada pemeriksaan tersebut didapatkan kepala hancur, luka robek pada pipi, mata kiri terlepas, bibir tampak pucat, luka lecet pada lengan kiri, tangan kiri putus, luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada mata kaki. Perlukaan akibat trauma tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dan untuk mengetahui penyebab pasti kematian diperlukan pemeriksaan lebih lanjut (Visum Dalam);

- Bahwa selain mengakibatkan ARKHAN NABIL TORIQ meninggal dunia, akibat perbuatan terdakwa tersebut, juga mengakibatkan korban MOHAMMAD DWI ROYAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan

Halaman. 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum Et Repertum Nomor: 370/14632/418.67/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fredy Satrio Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab Kediri di Pare. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban laki-laki dengan usia kurang lebih 20 tahun.
2. Pada pemeriksaan tersebut didapatkan kepala hancur tak berbentuk, otak keluar, tulang tengkorak terlepas, luka robek pada dada, patah tulang tertutup pada bahu kanan dan bahu tangan kiri, patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada lutut kaki kanan, patah tulang tertutup pada paha kiri dan paha kaki kanan. Perlukaan akibat trauma tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dan untuk mengetahui penyebab pasti kematian diperlukan pemeriksaan lebih lanjut (Visum Dalam);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANANDA DEVA NAFISHAN bin ZAINAL MA'ARIF, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau di waktu lain yang masih termasuk dalam Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jl. Brawijaya Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri "dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa mendapat order dari teman terdakwa untuk mengantar penumpang sebanyak 5 (lima)

Halaman. 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



orang menuju bandara Juanda Surabaya lalu terdakwa mengemudikan Mobil Wuling warna putih dengan nomor polisi AG 1070 FM menjemput penumpang tersebut di wilayah Bandar Kidul Mojoroto selanjutnya terdakwa beserta ke-5 (lima) penumpang melanjutkan perjalanan ke bandara Juanda Surabaya melalui Pare dan saat dalam perjalanan tersebut tepatnya di wilayah Ds. Sekoto, Kec. Badas, terdakwa berpapasan dengan beberapa pengendara sepeda motor yang mana salah satunya adalah sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi AG 4733 GJ yang ditumpangi oleh ARKHAN NABIL TORIQ, MOHAMMAD DWI ROYAN dan NAUFAL TORIQ ALFARAS tiba-tiba salah satu sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi AG 4733 GJ yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang tersebut melempar kaca depan mobil yang terdakwa kendarai dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca depan tersebut berlubang dan retak-retak setelah berjalan beberapa meter terdakwa berputar balik arah untuk mengejar sepeda motor Honda vario tersebut guna meminta pertanggungjawaban dan dalam perjalanan tersebut ada truck terguling sehingga sepeda motor honda vario tersebut sempat berjalan pelan dan terdakwa sempat berteriak teriak untuk menghentikan sepeda motor honda vario tersebut namun ketiga orang tersebut malah memacu sepeda motornya lagi kemudian belok kiri dipertigaan Dsn. Singgahan, Ds. Pelem, Kec. Pare, / ke arah timur lalu sehingga membuat terdakwa kesal dan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 100 meter terdakwa kemudian dengan sadar menabrakkan mobil yang terdakwa kendarai ke sepeda motor vario merah yang dikendarai ARKHAN NABIL TORIQ, MOHAMMAD DWI ROYAN dan NAUFAL TORIQ ALFARAS dan mengenai bagian belakang sepeda motor dan mengakibatkan korban tergencet pohon setelah itu terdakwa diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban ARKHAN NABIL TORIQ meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 370/1463/418.67/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fredy Satrio Nugroho,

Halaman. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab Kediri di Pare. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban laki-laki dengan usia kurang lebih 19 tahun.
2. Pada pemeriksaan tersebut didapatkan kepala hancur, luka robek pada pipi, mata kiri terlepas, bibir tampak pucat, luka lecet pada lengan kiri, tangan kiri putus, luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada mata kaki. Perlukaan akibat trauma tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dan untuk mengetahui penyebab pasti kematian diperlukan pemeriksaan lebih lanjut (Visum Dalam);

- Bahwa selain mengakibatkan ARKHAN NABIL TORIQ meninggal dunia, akibat perbuatan terdakwa tersebut, juga mengakibatkan korban MOHAMMAD DWI ROYAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 370/14632/418.67/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fredy Satrio Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab Kediri di Pare. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban laki-laki dengan usia kurang lebih 20 tahun;
2. Pada pemeriksaan tersebut didapatkan kepala hancur tak berbentuk, otak keluar, tulang tengkorak terlepas, luka robek pada dada, patah tulang tertutup pada bahu kanan dan bahu tangan kiri, patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada lutut kaki kanan, patah tulang tertutup pada paha kiri dan paha kaki kanan. Perlukaan akibat trauma tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dan untuk mengetahui penyebab pasti kematian diperlukan pemeriksaan lebih lanjut (Visum Dalam);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

Halaman. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA:

Kesatu

Bahwa terdakwa ANANDA DEVA NAFISHAN bin ZAINAL MA`ARIF, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau di waktu lain yang masih termasuk dalam Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jl. Brawijaya Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat", perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa mendapat order dari teman terdakwa untuk mengantar penumpang sebanyak 5 (lima) orang menuju bandara Juanda Surabaya lalu terdakwa mengemudikan Mobil Wuling warna putih dengan nomor polisi AG 1070 FM menjemput penumpang tersebut di wilayah Bandar Kidul Mojoroto selanjutnya terdakwa beserta ke-5 (lima) penumpang melanjutkan perjalanan ke bandara Juanda Surabaya melalui Pare dan saat dalam perjalanan tersebut tepatnya di wilayah Ds. Sekoto Kec. Badas terdakwa berpapasan dengan beberapa pengendara sepeda motor yang mana salah satunya adalah sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi AG 4733 GJ yang ditumpangi oleh ARKHAN NABIL TORIQ, MOHAMMAD DWI ROYAN dan NAUFAL TORIQ ALFARAS tiba-tiba salah satu sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi AG 4733 GJ yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang tersebut melempar kaca depan mobil yang terdakwa kendarai dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca depan tersebut berlubang dan retak-retak setelah berjalan beberapa meter terdakwa berputar balik arah untuk mengejar sepeda motor Honda vario tersebut guna meminta pertanggungjawaban dan dalam perjalanan tersebut ada truck terguling sehingga sepeda motor honda vario tersebut sempat berjalan pelan dan terdakwa sempat berteriak teriak untuk

Halaman. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motor honda vario tersebut namun ketiga orang tersebut malah memacu sepeda motornya lagi kemudian belok kiri dipertigaan Dsn. Singgahan, Ds. Pelem, Kec. Pare, / kearah timur lalu sehingga membuat terdakwa kesal dan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 100 meter terdakwa kemudian dengan sadar menabrakkan mobil yang terdakwa kendara ke sepeda motor vario merah yang dikendarai ARKHAN NABIL TORIQ, MOHAMMAD DWI ROYAN dan NAUFAL TORIQ ALFARAS dan mengenai bagian belakang sepeda motor dan mengakibatkan korban tergencet pohon setelah itu terdakwa diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban NAUFAL TORIQ ALFARAS mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 353/14630/418.67/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fredy Satrio Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab Kediri di Pare. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban laki-laki dengan usia kurang lebih 19 tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan cedera otak sedang, patah tulang tertutup pada lengan bawah tangan kanan, perlukaan akibat trauma tumpul. Kualifikasi luka mendatangkan halangan dalam menjalankan aktifitas, sehingga memerlukan perawatan spesialisik;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ANANDA DEVA NAFISHAN bin ZAINAL MA`ARIF, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau di waktu lain yang masih termasuk dalam Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jl. Brawijaya, Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab.

Halaman. 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, “dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa mendapat order dari teman terdakwa untuk mengantar penumpang sebanyak 5 (lima) orang menuju bandara Juanda Surabaya lalu terdakwa mengemudikan Mobil Wuling warna putih dengan nomor polisi AG 1070 FM menjemput penumpang tersebut di wilayah Bandar Kidul Mojoroto selanjutnya terdakwa beserta ke-5 (lima) penumpang melanjutkan perjalanan ke bandara Juanda Surabaya melalui Pare dan saat dalam perjalanan tersebut tepatnya di wilayah Ds. Sekoto, Kec. Badas, terdakwa berpapasan dengan beberapa pengendara sepeda motor yang mana salah satunya adalah sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi AG 4733 GJ yang ditumpangi oleh ARKHAN NABIL TORIQ, MOHAMMAD DWI ROYAN dan NAUFAL TORIQ ALFARAS tiba-tiba salah satu sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi AG 4733 GJ yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang tersebut melempar kaca depan mobil yang terdakwa kendarai dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca depan tersebut berlubang dan retak –retak setelah berjalan beberapa meter terdakwa berputar balik arah untuk mengejar sepeda motor Honda vario tersebut guna meminta pertanggungjawaban dan dalam perjalanan tersebut ada truck terguling sehingga sepeda motor honda vario tersebut sempat berjalan pelan dan terdakwa sempat berteriak teriak untuk menghentikan sepeda motor honda vario tersebut namun ketiga orang tersebut malah memacu sepeda motornya lagi kemudian belok kiri dipertigaan Dsn. Singgahan, Ds. Pelem, Kec. Pare, / ke arah timur lalu sehingga membuat terdakwa kesal dan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 100 meter terdakwa kemudian dengan sadar menabrakkan mobil yang terdakwa kendarai ke sepeda motor vario

Halaman. 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang dikendarai ARKHAN NABIL TORIQ, MOHAMMAD DWI ROYAN dan NAUFAL TORIQ ALFARAS dan mengenai bagian belakang sepeda motor dan mengakibatkan korban tergencet pohon setelah itu terdakwa diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa mengendarai Mobil Wuling warna putih dengan nomor polisi AG 1070 FM dengan berputar balik arah untuk mengejar sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi AG 4733 GJ yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang dan berteriak teriak untuk menghentikan sepeda motor honda vario tersebut membahayakan pengendara lalu lintas lain dan masyarakat sekitar jalan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban NAUFAL TORIQ ALFARAS mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 353/14630/418.67/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fredy Satrio Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab Kediri di Pare. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban laki-laki dengan usia kurang lebih 19 tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan cedera otak sedang, patah tulang tertutup pada lengan bawah tangan kanan, perlukaan akibat trauma tumpul. Kualifikasi luka mendatangkan halangan dalam menjalankan aktifitas, sehingga memerlukan perawatan spesialisik;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1496/PID/2023/PT SBY., tanggal 13 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 1496/PID/2023/PT SBY., tanggal 13 Desember 2023 tentang hari sidang;

Halaman. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri No. Reg. Perk : PDM-97/KDRT/09/2023 tanggal 9 Nopember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANDA DEVA NAFISHAN bin ZAINAL MA'ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain DAN penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil Wuling Confero warna putih Nopol AG-1070-FM beserta bukti pembayaran pajak dan kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi YENI INTAN AMALIA;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG-4733-GJ beserta STNK dan kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi WAGIMIN;

- 1 (satu) buah keping DVD berisi rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Halaman. 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 357/Pid.B/2023/PN Gpr., tanggal 23 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANDA DEVA NAFISHAN Bin ZAINAL MA'ARIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan ketiga kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANANDA DEVA NAFISHAN Bin ZAINAL MA'ARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil Wuling Confero warna putih Nopol AG-1070-FM beserta bukti pembayaran pajak dan kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi YENI INTAN AMALIA;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AG-4733-GJ beserta STNK dan kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi WAGIMIN;

- 1 (satu) buah keping DVD berisi rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Halaman. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta banding Pid./2023/PN Gpr jo Nomor 357/Pid.B/2023/PN Gpr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 357/Pid.B/2023/PN Gpr., tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta banding Pid./2023/PN Gpr jo Nomor 357/Pid.B/2023/PN Gpr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 357/Pid.B/2023/PN Gpr., tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 28 Nopember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 29 Nopember 2023;

Membaca relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Desember 2023;

Membaca relaas penyerahan Kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan

Halaman. 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas-relas pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang bahwa permintaan banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya Tidak Pernah Punya niat untuk menyakiti, menganiaya dan membunuh Korban, semua kejadian ini diawali oleh perbuatan Korban dan teman-temannya dalam keadaan Mabuk Minuman Keras dan sudah diakui di Persidangan oleh para saksi yang ada di Tempat Kejadian Perkara yaitu Salah satu teman korban dan Semua penumpang dalam mobil saya
2. Niat saya hanya mengejar dan menghentikan pelaku pelemparan batu di kaca mobil saya untuk meminta pertanggung jawaban dari mereka karena melihat Penumpang yang duduk di sebelah saya terluka karena pecahan kaca.

Bahkan Saksi dari Teman korban juga mengakui bahwa Pelaku Pelempar batu di kaca mobil saya adalah salah satu dari Korban, oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum di jadikan sebagai bentuk Penganiayaan dan Pembunuhan Berencana pada saya. DEMI ALLAH saya tidak pernah mengenal Korban dan Teman-temannya.

3. YANG MULIA HAKIM, Saya adalah Anak Pertama dari 4 adik

Halaman. 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, saya juga seorang Santri Pondok Pesantren dan Saya juga Mahasiswa yang memang berniat untuk Bekerja demi bisa membantu Orang tua saya dan bisa membiayai Kuliah dan Hidup saya sendiri, Saya Juga Punya Surat Ijin

Mengemudi (SIM A), DEMI ALLAH dan ROSULULLAH saya tidak pernah punya catatan Kriminal jadi tidak sedikitpun Niat saya Untuk Menganiaya dan membunuh

4. Saya memang awam terhadap Ilmu Hukum tapi saya merasa ada Pasal-pasal yang di paksakan pada saya sehingga saya menerima Putusan yang berat dan saya merasa ini tidak adil buat saya
5. Saya bukan Ferdi Sambo yang mampu untuk merencanakan Pembunuhan Berencana dan secara Keji. Saya benar-benar bekerja dan saya hanya seorang anak yang berusaha meringankan beban orang tua saya dan sedikit membantu ekonomi orang tua saya, menyelesaikan Kuliah saya dengan hasil dari Tenaga saya sendiri.
6. Saya mengaku bersalah atas kejadian ini dan dengan tulus saya sudah meminta maaf pada keluarga korban pada Pledoi saya, saya sudah menjalani hukuman dari mulai kejadian sampai dengan sekarang, Tapi saya tidak terima dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang terlalu Berat buat saya, karena tidak 100% salah saya, semua terjadi karena lemparan batu dari sekelompok pemuda mabuk.
7. Saya Mengajukan Banding ini karena saya ingin ada Keputusan yang Adil ;

Demikian MEMORI BANDING ini saya buat untuk Memohon Keadilan atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Saya Mohon agar Putusan itu dibatalkan dan ada Putusan Baru dari Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang seadil-adilnya untuk saya ;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, tetapi untuk menanggapi

Halaman. 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara aquo agar memutus menolak permohonan banding Terdakwa dan mengadili sendiri sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANANDA DEVA NAFISHAN Bin ZAINAL MA'ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja merampas nyawa orang lain Dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Wuling confero warna putih No. Pol. AG-1070-FM beserta bukti pembayaran pajak dan kontaknya;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi YENI INTAN AMALIA ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. AG-4733-GJ beserta STNK dan kontaknya;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi WAGIMIN
 - 1 (satu) buah keping DVD berisi rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 357/Pid.B/2023/PN Gpr Tanggal 23 Nopember 2023, serta Memori

Halaman. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



banding Terdakwa maupun Kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu primer yaitu Pasal 338 KUHP dan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana dakwaan Ketiga Kesatu yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP Penuntut Umum , karena itu diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 357/Pid.B/2023/PN.Gpr Tanggal 23 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman. 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 357/Pid.B/2023/PN Gpr, Tanggal 23 Nopember 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada Hari Rabu, Tanggal 3 Januari 2024 oleh HARSONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. HIDAYAT, S.H., dan MOESTOFA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SUGENG PRIYONO, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Hidayat, S.H.

Harsono, S.H.

Moestofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman. 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.



Halaman. 24 dari 23 halaman Putusan Nomor 1496/PID/2023/PT SBY.